

YBS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 5045 /MPK/UN31/HK.00.05/2019

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas/jabatan Rektor Universitas Terbuka menyetujui untuk alih tugas/jabatan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi;
- b. bahwa Dr. E. Andriyansah, S.E., M.M., NIP 19791216 200812 1 003, Penata Tingkat I, Golongan III/d, Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang: a. Nomor 12 Tahun 2012, b. Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah: a. Nomor 4 Tahun 2014, b. Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Presiden: a. Nomor 65 Tahun 2007, b. Nomor 72 Tahun 2019;
4. Keputusan Presiden RI: a. Nomor 41 Tahun 1984, b. Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Mendikbud Nomor 24 Tahun 2012;
6. Peraturan Menristekdikti: a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019, b. Nomor 84 Tahun 2017;
7. Surat Edaran Sekjen Kemdikbud Nomor 3 Tahun 2019;
8. Keputusan Menristekdikti: a. Nomor 339/M/KPT.KP/2017, b. Nomor 790/KPT/I/2019.
- Memperhatikan : Surat Dekan FE-UT Nomor 24154/UN31.FAK.2/KP.03.06/2019 tanggal 29 Mei 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Untuk kepentingan dinas memberi tugas tambahan kepada Dr. E. Andriyansah, S.E., M.M., NIP 19791216 200812 1 003, lahir di Tanjungpandan, 16 Desember 1979, Penata Tingkat I, Golongan III/d, Lektor pada Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi masa jabatan 2019-2023 dan kepadanya diberi tunjangan jabatan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 11 November 2019

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Universitas Terbuka,



Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.

NIP 19661026 199103 1 001

Tembusan:

1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
2. Dekan Fakultas Ekonomi UT
3. Ketua LPPMP-UT
4. Kapus P4 pada LPPMP-UT
5. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi pada BKUK-UT